



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ketab, 10 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan Sekolah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Muara Plantau, 11 Agustus 1996 Agama Islam, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di xxx, Sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara E-court pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tml., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Xxx dan terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Xxx;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, Perempuan, Umur 3 Tahun, Lahir Ketab, Tanggal 16 November 2020, Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain sejak Bulan Januari 2023, Tergugat tidak bekerja lagi karena Tergugat merasa bahwa pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan kehendak Tergugat yaitu berdagang, Tergugat menganggap rendah pekerjaan tersebut, Penggugat beberapa kali mengajak Tergugat untuk bekerja bersama Penggugat di tempat Penggosokan dan Pembersihan Rotan namun Tergugat menolak ajakan tersebut, sehingga hanya Penggugat lah yang bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-harinya;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 16 Oktober 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kediaman orang tua nya di Xxx;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tanggal 22 Oktober 2023, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya lagi sebagai suami istri sampai diajukan nya gugatan ini;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya berdamai dengan mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah melalui perantara Keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak ada tanggung jawab nya lagi sebagai kepala keluarga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Subsider:

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Perma no 3 Tahun 2022 kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mediasi, selanjutnya Hakim menunjuk Muhammad Rezani, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang) sebagai mediator, atas perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 dan menurut laporan hasil mediasi Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Tml tanggal 29 Juli 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya, tidak ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim Tunggal;

## B. Bukti Saksi.

**Saksi I. xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakek Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx berusia 3 (tiga) tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun Kembali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

**Saksi II. xxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxx, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx berusia 3 (tiga) tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun Kembali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

## Upaya Damai

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Muhammad Rezani, S.H.I., (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Juli 2024, mediasi tidak berhasil oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bekerja dan hanya Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan puncaknya pada Oktober tahun 2023, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan isi didalamnya masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1 Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Timur, dan bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx di KUA Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, dengan demikian oleh karena Bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti – bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Tamiang Layang dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tamiang Layang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut dan Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi dari orang dekat dengan Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan telah bersumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg *juntis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2023 sampai sekarang. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, sehingga sejak 8 (delapan) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pihak, dikuatkan dengan bukti surat serta saksi-saksi Penggugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga, oleh mediator, maupun oleh Hakim Tunggal di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

### **Petitum Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis (*mengkualifisir*) sesuai dengan alasan permohonan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. “*Antara suami dan istri*” : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. “*Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*” : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga, oleh Hakim, Hakim Tunggal di persidangan, serta oleh mediator melalui proses mediasi, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mengikrarkan talak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi atau orang dekat Penggugat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

وإمساك المرأة بدون إنفاق عليها إضرار بها

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 2 dan angka 3 bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp279.000,00 (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Roiha Mahmudah, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tamiang Layang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh Husaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Husaini, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp74.000,00
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi I	Rp30.000,00
6.	Biaya Sumpah Saksi II	Rp30.000,00
7.	Biaya Materai	Rp10.000,00
8.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

---

**Jumlah** **Rp279.000,00**

Terbilang (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.57/Pdt.G/2024/PA.Tml.